

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca runtuhnya kekuasaan pemerintah orde baru, membawa perubahan baik dalam sendi pemerintahan maupun politik. Isu desentralisasi dan demokratisasi makin keras disuarakan hal ini kemudian berdampak pada pemerintahan (Legislatif dan Eksekutif). Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan fokus utama pada pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah kabupaten dan kota dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Implikasi ini terhadap pembangunan daerah adalah terjadinya pergeseran kewenangan dalam kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah.

Melalui desentralisasi kebijakan, daerah mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan hanya meliputi kebijakan tentang perencanaan pembangunan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, tentang pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus utama pada pengalokasian dana dan wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar kepada daerah kabupaten/kota., mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan yang baik, dengan fokus pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di daerah maupun pusat. Dengan hal ini menjadi landasan digunakannya konsep *Goodgovernance* sebagai landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan

yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan yang adil.

Kedudukan desa tercermin dalam pasal 2 dan pasal 5 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, Negara kesatuan republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Ketentuan di atas menegaskan kedudukan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang terletak di wilayah kabupaten/kota, desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, desa dipimpin oleh kepala desa, dimana kepala desa disebutkan sebagai alat pemerintahan, alat pemerintahan daerah, dan alat pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, dan kepala desa sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dengan dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan” Unang Sunarjo (1984:13).

Setelah adanya peraturan pemerintah yang baru setelah terbentuknya otonomi daerah dan otonomi desa, agar dapat terwujudnya pemerintahan yang

demokratis di dalam desa atau dalam melaksanakan tugasnya itu, kepala desa mempunyai wewenang yaitu, memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan” Beretha I Nyoman (1992: 23)

Dalam hal perumusan kebijakan desa, penyiapan kreasi desa yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan, desa semakin dibutuhkan untuk siap. Demikian pula dalam pengembangan atau pembentukan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pengelolaan dan penggalian potensi yang ada, guna terwujudnya desa otonom, yaitu masyarakat desa yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang dibutuhkan.

Pendekatan mutakhir untuk good governance, yaitu pemerintahan desa yang didominasi oleh pimpinan desa dan elit desa, adalah penerapan *good governance* di tingkat desa yang kurang bergantung pada keterlibatan masyarakat serta keterbukaan, akuntabilitas dan minim tanggap. Dengan demikian, tidak ada lagi

praktek kepemimpinan desa yang jinak, wajib dan totaliter melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomimasyarakat desa tidak terlepas peran dari kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa, supaya dapat berjalannya pemerintahan yang baik dan dapat mengordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa demi tercapainya demokrasi dalam desa tersebut. Peran dari kepala desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat desa, dan menjadi aktor penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik, serta menjalankan pemerintahan demokrasi di dalam desa. Kepala desa sebagai aktor dan administrator dalam menjalankan pemerintahan desa sangat berpengaruh dalam menjalankan dan memutuskan suatu kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini kepala desa harus bisa melibatkan seluruh aparatur pemerintah desa, dan masyarakat untuk dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintahan desa akan berjalan sesuai dengan kepentingan bersama.

Dalam menjalankan pemerintahan desa dengan menerapkan konsep-konsep dari *good governance*, yaitu yang berbasis kepada partisipasi masyarakat, *transparansi, akuntabilitas, responsivitas, demokratis* dan pelayanan publik yang baik. Pada pemilihan kepala desa pada tahun 2018 tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa tinggi dan berjalan secara demokratis, terbuka.

Semua hal di atas akan berfungsi karena pemerintahan desa sangat mengimplementasikan nilai-nilai pemerintahan yang baik, sehingga kesehatan, keterikatan masyarakat yang tinggi, pemerintahan yang demokratis, kemakmuran dan perdamaian yang dicapai oleh desa Sintuwulemba tidak terlepas dari peran kepemimpinan kepala desa sendiri dalam menjalankan pemerintahan dengan sukses yang dicapai baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Kepemimpinan kepala desa yang dimaksud di sini adalah bagaimana dengan keterbukaan, penegakan hukum, keterikatan, tanggap, dan pelayanan publik yang baik dan terbuka, kepala desa Sintuwulemba menjalankan pemerintahan desa, Bertitik tolak latar dari belakang masalah diatas tersebut maka calon peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan Judul ***“Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meuwujudkan Good Governance Desa Sintuwulemba Kecamatan Lage Kabupaten Poso”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti tentang:

1. Bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik di desa Sintuwulemba.
2. Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *good governance* sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik di desa Sintuwulemba.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui peran kepemimpinan kepala desa Sintuwulemba dalam mewujudkan *good governance*.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepemimpinan kepala desa Sintuwulemba dalam mewujudkan *good governance*

D. Manfaat penelitian

- a. Dilihat dari sudut pandang akademis penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan ilmu, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sintuwu Maroso Poso.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintahan dan aparatur desa Sintuwulemba, untuk menambah informasi dan pengetahuan bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan *good governance*.

